**KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA CIDOKOM**

**Enung Khoeriyah**

**Program Studi Kesejahteraan Sosial**

**Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta**

**Ciputat Tangerang Selatan**

**Khoeriyahsoeprdja17@gmail.com**

**Abstrak**

Jalan menuju Negara yang sejahtera diwujudakn melalui masyarakat desa yang sejahtera. Masyaralat desa sejahtera adalah mereka yang terpenuhi kebutuhann sandang pangan dan papannya serta memiliki akses yang mudah pada berbagai layanan dan kegiatan sosial lainnya. Namun mewujudkan masyarakt desa yang sejahtera tidaklah mudah, perlu adanya kebijakan pemerintah yang mengatur langsung usaha kesejahteraan, salahsatunya melalui pembangunan. Pembangunan dilakukan dengan perencanaann yang matang, sebab melalui perencanaan pembangunan yang matang maka tujuan pembangunan akan tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah:”bagaimana kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan sebagai usaha kesejahteraan masyarakat desa melalui kebijakan?”

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif deskriprif. Ttujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan bagaiman hasil temuan diperoleh dilapangan. Adapun metodenya melalui observasi, wawancara dan juga studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan desa dilakukan berdasarkan tahapan yang disesuaikan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat melalui undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Yang kemudian berisi penjabaran tahapan perencanaan pembangunan desa yang disesuaikan dengan kebijakan prioritas pembangunan. Melalui prioritas kebijakan inilah Cidokom melakukan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata Kunci: Desa, Kebijakan, Rencana Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat.**

**PENDAHULUAn**

Untuk mencapai sebuah negara yang sejahtera, proses pembangunan harus dimualai dari struktur paling bawah yang menopang dan menunjang berjalannya sebuah negara yaitu desa sebagai kaki dan tangan untuk bersentuhan dengan masyarakat.

Tingginya angka kemiskinana di Indonesia menunjukan praktik pembangunan nasional selain belum bisa meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, juga menunjukan masih adanya problematika ketidakadilan sosial yang cukup parah.

Data Susenas September 2017 menunjukan perbandingan angka kemiskinan di pedesaan mencapai angka 16,31 juta orang berbanding dengan kemiskinan di kota dengan angka 10,27 juta orang. (Data Susenas,September 2017) yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret-September 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Daerah/Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) |
| 1. | Perkotaaan Maret 2017 | 10,67 |
|  | Perkotaan September 2017 | 10,27 |
| 2. | Pedesaan Maret 2017 | 17,10 |
|  | Pedesaan September 2017 | 16,31 |
| 3. | Jumlah keseluruhan  Maret 2017  September 2017 | 27,76  26,58 |

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Berdasarkan data diatas peneliti mencoba melihat dari sisi bagaimana pemerintah melakukan intervensi untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pendekatan kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan sebuah ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Masalah utama desa Cidokom yakni berkaitan dengan belum meratanya pembangunan desa terutama akses jalan desa yang merupakan akses utama bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial dan ekonomi. Jalan desa Cidokom masih terbuat dari bebatuan kapur yang memang banyak terdapat di Desa Cidokom, hal ini membuat akses jalan sulit untuk di lalui untuk berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan terutama jika sedang musim hujan.

Tiga pendekatan terinstitusional dalam mengangkat kesejahteraan sosial (Midgley:2005) yakni adalah kegiatan Pilantropi, Pekerjaan Sosial (bergantung pada tenaga professional), dan Pendekatan Administrasi Sosial atau pendekatan ini juga dikenal dengan layanan kesejahteraan sosial atau Pendekatan Kebijakan Sosial. (midgley 2005, 24)

Salah satu perwujudan kebijakan sosial yang digulirkan pemerintah adalah perundang-undangan, pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan**.** (Suharto 2013, 11)

Hadirnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 menjadi salah satu intervensi yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan yang diambil dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 berisi tentang tatacara pemerintahan dan pembangunan desa dijalankan.

Dalam pembentukan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (UU Desa RI 2014, 1)

Kesejahteraan sendiri diatur dalam Undang-Undang khusus sebagai kebijakan yang mengaturnya yakni, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Kesejahteraan Sosial adalah:

*“Terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.(UU Desa RI 2014, 2)*

Sedangkan Midgley menjelaskan definisi kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang:

*“Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. itu adalah pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, dan yang terakhir, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. ketiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan seluruh masyarakat.”(Rukminto Adi 2013)*

Menurut gambaran diatas, konsep kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang dan juga konsep kesejahteraan yang diutarakan oleh Midgley adalah kesejahteraan merujuk pada kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan secara sandang, pangan, papan maupun jaringan dalam hubungan masyarakat.

Sebagai wujud demokrasi untuk menjalankan otonominya di desa dibentuk Badan Permusyawarahan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta keputusan kepala desa. Dalam arti sempit kepala desa dan pemerintahan desa berhak membuat kebijakan skala desa yang disesuaikan dengan kebutuhan desa tersebut.

Sedangakan kewenangan yang dimiliki desa dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 yakni:

*“Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul, Dan Adat Istiadat Desa.”(UU Desa RI 2014, 12)*

Usaha yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa salah satunya dilakukan melalui Perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Cidokom sebagai sebuah desa yang terbentuk atas aspirasi dari masyarakat, berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan desa yang sebelumnya direncanakan melalui perencanaan seperti yang tercantum dalam pasal 79 Undang-Undang tentang Desa nomor 6 tahun 2014.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan menggunakan data. Menurut Flick (2002) penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan.(Gunawan 2013, 81).

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kebijakan perencanaan pembangunan melalui RPJMDesa dan juga pembuatan RKPDesa, tidak pada seluruh rangkaian musyawarah hal ini memungkinkan penulis untuk menggunakan metode pengumpulan data melalui *purposive sampling* dimana yang menjadi objek pengumpulan data hanya orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan atau informasi mengenai objek penelitian melalui observasi, wawancara dan studi pustaka.

**HASIL DAN DISKUSI**

“Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr.Herman Warner Muntinghe, seorang belanda anggota Raad Van Indie pada masa penjajahan colonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetarjo, 1984:36) dalam (Wasitiono dan Tahir 2006)

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 bab 1 pasal 1 tentang desa menerangkan bahwa:

*“Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”(UU Desa RI 2014)*

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri berdasarakan hukum dan adat yang dimilikinya, desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan yang dimiliki masyarakatnya dengan menyesuaikan kondisi sosial yang ada di masyarakat, hal itu dapat disimpulkan bahwasanya desa telah memiliki otonomi dasar yang berasal dari identitas aslinya, berasal dari tradisi dan hukum yang dimilikinya bukan pemberian dari masyarakat luar ataupun pemerintah. Dalam lingkupnya Desa terdiri atas masyarakat desa dan juga pemerintah desa, dimana terdapat juga sumberdaya milik desa yang merupakan modal utama kesejahteraan masyarakat desa dalam merencanakan pembangunan

Menginduk pada konsep kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang RI no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam (Bab II p.13) yang menyatakan kesejhateraan sosial sebagai suatu kondisi, dimana menurut peneliti pada kondisi tersebut kebutuhan masyarakat pada hak-hak dasarnya terpenuhi dengan baik.

Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya sebuah upaya atau usaha terencana yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri untuk menjadi sejahtera, hal itu bisa dilaksanakan melalui kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Peneliti melihat sebagai sebuah Desa yang sedang berada dalam tahap berkembang Cidokom terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai pemenuhan kebutuhan dasar terutama dibidang infrastruktur. Pembangunan terencana ini dijadikan alat oleh Pemerintah Desa Cidokom untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hal ini sesuai dengan pengertian usaha kesejahteraan. Peneliti memahami usaha kesejahteraan sebagai segala bentuk usaha terencana yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik melalui aksi nyata atau pembuatan kebijakan dalam mencari jalan keluar atas permasalahan kesejahteraan yang mereka alami.

Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, termasuk didalamnya mengatur tentang Rencana Pembangunan Desa serta tahapannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Priorotas program Desa.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.(Kessa 2015, 19)

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tahapan pembangunan desa meliputi, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan (UU Desa RI 2014)

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.
3. **RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa**

RPJMDes atau Reancana Pembangunan Jangka Menengah Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Di Desa Cidokom sendiri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dilakukan tiga bulan pertama setelah pelantikan, rencana pembangunan yang disusun adalah rencana pembangunan dan rencana kerja untuk 6 tahun kedepan atau selama kepala Desa menjabat selama satu periode.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, disusun setelah dilakukan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawarahan Desa dan Pemerintah Desa, dengan mengundang perwakilan masyarakat.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa dan yang kemudian menjadi visi dan misi desa itu sendiri meliputi arah Kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.(Kessa 2015, 20)

1. **Langkah-Langkah Penyusunan RPJM Desa**

Kepala desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat desa dalam musyawarah desa. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Setelah dalam musyawarah desa diketahui apa saja yang menjadi prioritas pembangunan maka disusun dalam penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. **Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa**

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari:

* Kepala Desa selaku Pembina
* Sekertaris Desa selaku ketua
* Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekertaris; dan
* Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dam unsur masyarakat lainnya.(Kessa 2015, 24)

Tim penyusun RPJM Desa Cidokom adalah tim yang dibentuk sama dengan dalam menyusun RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang teridri atas 11 orang yakni:

**Tabel 4.2**

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RPJMDesa TAHUN 2017 DESA CIDOKOM KECAMATAN GUNUNG SINDUR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **L/P** | **Jabatan/Pekerjaan** | **Alamat** |
| 1 | Sain Saputra, S.E | L | Kepala Desa/Pembina | Rt 005/003 |
| 2 | Sabarudin | L | Sekertaris Desa/Ketua | Rt 004/004 |
| 3 | Ujang Juheli | L | LPM/Sekertaris | Rt 004/004 |
| 4 | Zulfahmi | L | Kaur/kasi Pembangunan | Rt 003/001 |
| 5 | Andan Ipan | L | Ketua RW | Rt 003/005 |
| 6 | Sarin | L | Tokoh Masyarakat | Rt 002/001 |
| 7 | Supriyadi | L | Tokoh Pemuda | Rt 002/004 |
| 8 | Marta Wijaya | L | Ketua RT | Rt 002/006 |
| 9 | Suwadih | L | Tokoh Masyarakat | Rt 002/003 |
| 10 | Misar Kurniawan | L | LPMD | Rt 001/002 |
| 11 | Cunah Maryanag | P | Wakil Perempuan | Rt 002/002 |

*Sumber: RKP Desa Cidokom Tahun 2017*

Tim penyusun RPJM Desa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**

Kegiatan penyelarasan data desa dilakukan dengan memilih rencana kegiatan kabupaten/kota yang mungkin akan masuk dan sesuai dengan kondisi dan rencana pembangumam desa yang dikelompokan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.(Kessa 2015, 4)

Tim perencanaan RPJMDesa akan melihat apa program prioritas yang mungkin akan dilakukan, Cidokom melihat evaluasi tahun sebelumnya sebagai salah satu refrensi dalam menentukan program Prioritas

1. **Pengkajian Keadaan Desa**

Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. pengkajian keadaan desa, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyelarasan Data Desa;**

Dilakukan melalui pengambilan data dari dokumen desa dan membandingkannya dengan kondisi saat itu. penyelarasan data Desa Cidokom dilakukan dengan melihat arsip desa dan menerima langsung laporan kondisi masyarakat melalui Musdus atau Musyawarah dusun.

1. **Penggalian Gagasan Masyarakat;**

Penggalian gagasan atau partisipasi masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. pelibatan masyarakat desa, dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat seperti musyawarah RT/RW. (Kessa 2015, 27)

1. **Analisis Data dan Pelaporan**

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa yang dituangkan dalam berita acara, yang dilampiri dokumen:

* Data Desa yang sudah diselaraskan
* Data Rencana program Pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
* Data Rencana Program Pembangunan Kawasan Per-Desaan;Dan
* Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Dari Dusun Dan/Atau Kelompok Masyarakat.(Kessa 2015, 4)

1. **Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa**

Dalam musyawarah Desa hal-hal yang menjadi pembahasan dan kemudian di sepakati meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengkajian Desa
2. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Yang Dijabarkan Dari Visi Dan Misi Kepala Desa;Dan
3. Rencana Prioritas Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Diskusi kelompok terarah tersebut membahas, bahasan sebagai berikut:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
2. Prioritas Rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
3. Sumber Rencana pembiayaan Rencana kegiatan Pembangunan Desa:dan
4. Rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.(Kessa 2015, 30)
5. **Penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa**

Berdasarkan pertimbangan dan analisis yang dilakukan sebelumnya maka dilakukan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dengan yang telah dipaparkan sebelumnya dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada kepala Desa.

Kepala Desa memariksa Dokumen RPJM Desa yang telah dibuat sebelumnya dan jika perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan arahan kepala Desa, jika telah disetujui maka langsung dilaksanakan.

Selain itu juga sebelum disahkan, Draft RPJMDesa terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Permusyawarahan Desa yang memiliki tugas untuk:

* Pembuatan Peraturan Desa
* Budgeting atau pengaturan pendanaan,dan
* Melakukan Fungsi Pengawa

1. **Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa**

Kepala Desa menyusun RKP Desa melalui musyawarah Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui musyawarah

Badan permusyawarahan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah antar staf Desa dengan masyarakat Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP (Rencana kerja pemerintah) Desa dan daftar usulan RKP Desa, musyawarah desa selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan juni tahun berjalan.(Kessa 2015, 35)

1. Pembentukan Tim penyusun RKP Desa

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa terdiri dari 7 orang masing masing dari:

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekertaris Desa selaku ketua
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat,
4. kader pemberdayaan masyarakat Desa
5. dan unsur masyarakat.

Tim penyusun Rencana kerja Pemerintah Desa Cidokom sama dengan tim penyusun RPJM Desa yakni berjumlah 11 orang yang terdiri dari, Kepala Desa, Sekertaris Desa, LPM, Kasi Pembangunan, Satu Orang Ketua RW, Dua Orang Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua RT, LPMD dan satu orang perwakilan perempuan.(RKP Cidokom, t.t., 5)

1. **Analisis Tahapan dan Implementasi Kebijakan Rencana Pembangunan Desa sebagai Usaha Kesejahteraan Masyarakat Desa Cidokom**

Merujuk pada tahapan rencana pembangunan dan tahapan pembangunan desa yang telah dijelaskan, peneliti melihat Cidokom mengikuti alur yang dijelaskan dalam Undang-Undang sebagai berikut :

1. Tahapan perencanaan yang meliputi Mustyawarah desa, pembuatan Peraturan Desa, pembuatan Rencana Pembangunan Desa, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang berisi penjabaran RPJMDesa.
2. Tahapan pembangunan, kegiatan ini merupakan implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh masyarakat Desa, porses pembangunan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Hal itu bertujuan untuk menanamkan rasa memiliki, sehingga masyarakat dapat menjaga hasil pembangunan dengan baik.

Pada pelaksanaan pembangunan ini Pemerintah Desa menunjuk tim pelaksana kegiatan khusus yang bertugas untuk menjadi penanggung jawab lapangan pelaksanaan pembangunan Desa.

1. Tahapan Pengawasan

Tahapan pengawasan kegiatan dilakukan oleh badan permusyawaratan desa atau BPD dari mulai perencanaan pembangunan, hingga pembangunan telah selesai. Pengawasan juga dilakukan oleh pihak ketiga, bahkan menurut berita online yang peneliti baca, Menteri sosial pernah meninjau secara langsung pembangunan yang dilakukan oleh Desa Cidokom

Dalam tahapan tersebut peneliti melihat bagaiman kerjasama yang baik dijalankan oleh pemerintah Desa Cidokom dalam usahanya untuk melakukan pembangunan desa, demi tercapainya sebuah tujuan pemerintah Desa bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan amanat pembangunan guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

1. **Analisis Implementasi Program Pembangunan Desa Sebagai Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa**

Tujuan Pembangunan Desa menurut UU nomor 6 Tahun 2014:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
4. Pembangunan Potensi Ekonomi Lokal
5. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Berikutnya peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana masyarakat Desa Cidokom merasakan hasil dari pembangunan, peneliti meminta pendapat sekitar beberapa orang masyarakat desa yang peneliti temui saat melakukan observasi ke desa terkait tanggapan mereka terhadap perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan Desa Cidokom.

Peneliti melihat setelah perencanaan pembangunan hamper sebagian besar kegiatan pembangunan desa dapat terealisasikan, hal itu dapat dilihat pada tabel 4.5 dalam bab 4 diatas terutama pembangunan akses jalan Desa.

Meskipun demikian peneliti melihat terdapat pembangunan yang sebelumnya tidak terencana pada Perencanaan Pembangunan Desa yakni Pembangunann Rumah Layak Huni (Rutilahu), jika merujuk pada keterangan kepala BPD diatas pembangunan Rutilahu tersebut diatur dalam Undang-Undang.

Pemerintah Desa Sendiri belum memiliki indikator jelas terkait bagaimana evaluasi perencanaan pembangunan dilakukan, hanya berdasarkan pada sejauh mana rencana pembangunan dapat terealisasi.

Berdasarkan penuturan dari kepala desa saat wawancara langsung dengan peneliti, masih ada beberapa realisasi pembangunan yang belum berjalan, hal ini dikarenakan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh desa sehingga desa perlu menunggu untuk membeli atau menunggu donatur yang mau melepaskan tanahnya untuk digunakan untuk membangun Desa.

Namun demikian, pada hasilnya pembangunan yang dilakukan melalui perncanaan yang secara keseluruhannya melibatkan masyarakat desa dinilai baik oleh masyarakat desa dan diamini sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Hal ini terlihat dari saat dimana peneliti bertanya kepada warga yang ditemui tentang bagaimana makna sejahtera menurut mereka, secara garis besar mereka menyatakan bahwa sejahtera untuk mereka adalah memiliki banyak uang dan materi lainnya, namun mereka merasa cukup bahagia dan sejahtera dengan kondisi mereka saat ini terutama karena Pemerintah Desa selalu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup layak mereka melalui pembangunan.

Kebijakan Rencana Pembangunan Desa merupakan salah satu bentuk terencana usaha Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.

Berdasarkan data penelitian diatas Kebijakan Perencanaan pembangunan Desa yang diamanatkan pemerintah dalam Undang-Undang Desa, menjadi pedoman penting bagi pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan yang kemudian akan mengarah pada pembangunan sosial dan kesejateraan.

Dengan adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 pemerintah desa dan masyarakat lebih leluasa dalam merealisasikan pembangunan desa guna mencegah kesenjangan yang lebih tinggi antara pelayanan dan akses di desa dengan di kota, mengingat adanya perbedaan ketika desa diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan undang-undang sebelumnya yakni undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dari segi pelaksanaan wewenang maupun kegiatan pembangunannya.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa Cidokom dengan adanya undang-undang desa dan dana desa saat ini desa lebih mudah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, karena tidak perlu menunggu instruksi dari daerah hanya cukup menyelesaikan laporan keuangan desa dan melaksanakan kewajiban desa, desa sudah bisa merencanakan program pembangunan.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai Kebijakan Rencana Pembangunan Desa dalam usaha kesejahteraan sosial masyarakat Desa Cidokom peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Rencana Pembangunan Desa memuat tahapan-tahapan pembangunan yang secara keseluruhannya dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dimulai dari Musyawarah Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Pembuatan Peraturan Desa dan Pengesahan RKPDesa. Dengan adanya Kebijakan Rencana Pembangunan Desa, melalui Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 Perencanaan Pembangunan yang dibuat dinilai lebih teratur dan mudah untuk diterapkan.
2. Dalam implementasinya, Pembangunan Desa mengikuti tahapan pembangunan berdasarkan Kebijakan Undang-Undang yang meliputi, Tahapan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Pengawasan. Ketiga tahapan ini melibatkan kerjasama antara Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa dan juga Masyarakat pada umumnya. Sebagian besar Rencana pembangunan yang disusun dalam RKPDesa dapat direalisasikan dan disambut baik pula hasilnya oleh masyarakat, yang mana hal ini dilihat dari kuantitas program yang dilaksanakan, dan dibandingkan dengann perencanaan antar tahun kegiatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanan Pembangunan Desa*. Buku 6. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial, Persfektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama RI.

Rukminto Adi, Isbandi. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan.)*. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebabagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

UU Desa RI, RI. 2014. “Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\_2014\_6.pdf.

Wasitiono, Sadu, dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa, (Bandung:CV.Fokusmedia, 2006)*. Bandung: CV.Fokus Media.